



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2021/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh :

1. **Penggugat I**, umur 31 tahun, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota Nomor 98 F Samping Buni, Desa/ Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **Penggugat II**, umur 30 tahun, xxxxxxxxxx bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota Nomor 98 F Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat II
3. Penggugat III, umur 34 tahun, xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Petungwulung RT 01/RW 06 Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Penggugat IV, umur 25 tahun, xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Petungwulung RT 01/RW 06 Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat IV ;
5. Penggugat V, umur 25 tahun, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Petungwulung RT 01/ RW 06 Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, disebut Penggugat V;
6. Penggugat VI, umur 23 tahun, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Petungwulung RT 01/ RW 06 Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, disebut Penggugat VI ;

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat VII, umur 65 tahun, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota Nomor 98 F Samping Buni, Desa/ Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, disebut Penggugat VI ;

Penggugat I sampai dengan VII, selanjutnya disebut juga Para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021 menguasai kepada :

1. **H. DIDIK TRISULA, SH.**
2. **H.A.RAUF JAWAS, SH.**
3. **ARINDI AYUDIA DARMAYANTI , SH., M.Kn,**

Para advokat yang beralamat di kantor Jalan Imam Bonjol No 192 Denpasar;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota Nomor 98 F Samping Buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 menguasai kepada :

1. **ZULFIKAR RAMLY, S.H.**
2. **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Para advokat yang beralamat di kantor Jalan Raya Kuta 21 Blok 12 Kuta 80361, xxxx. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor perkara 446/Pdt.G/2021/PA.Dps. Tanggal 29 November 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib adalah orang tua kandung Kami dari Penggugat I - Penggugat VI yang telah meninggal

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 karena sakit sesuai dengan Akta Kematian No 5171-KM-12062017-0004 dan (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib selama hidupnya menganut paham Perkawinan Poligami dalam pernikahannya, yaitu dengan menikahi 3 orang istri;

2. Pernikahan pertama (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib dengan istri yang bernama (Alm) A.A. Putri Handayani binti Aa Komang Denya, yang menikah pada 18 Mei 1982 di Bangil dengan kutipan Akta Nikah Nomor 194/11/1982 dan (Alm) A.A. Putri Handayani Binti Aa Komang Denya telah meninggal pada tahun 2021 karena sakit sesuai dengan kutipan akta kematian 3514-KM-01042021-0008, dengan meninggalkan empat orang anak kandung yaitu :

1. Zaki bin Hasan Thalib
2. Zamhir bin Hasan Thalib
3. Zakyah binti Hasan Thalib
4. Rubayak bin Hasan Thalib

3. Dalam perkawinan pertama (ke-1) antara (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib dengan (Alm) A.A. Putri Handayani binti AA Komang Denya, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta bersama/gono gini yang belum dibagi antara (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib dengan (Alm) A.A. Putri Handayani binti AA Komang Denya yaitu sebagai berikut :

- a. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan Sertipikat Hak Milik No. 6105, Surat Ukur Tgl 21/05/2007, No. 01839/ Pemecutan Kelod/2007, Luas 250 M2, Atas Nama Hasan Thalib, Bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No
18
- Sebelah timur : rumah kos-kosan No 16
- Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib
- Sebelah selatan : jalan

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- b. Rumah dan Tanah yang terletak di Tegal Harum dengan Sertipikat Hak Milik No. 1928, Surat Ukur Tgl 11/05/2012, No. 01519/Tegal Harum/ 2012, Luas 308m2, Atas Nama Hasan Thalib, bertempat di Tegal Harum di Jalan Rinjani, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : jalan
- Sebelah timur : rumah
- Sebelah utara : Toko Mawar
- Sebelah selatan : rumah dr. Edis

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II

- c. Rumah dan Tanah yang terletak di Desa Pemogan dengan Sertipikat Hak Milik No. 4573, Surat Ukur Tgl 30-12-1998, No 557/1998, Luas 78 M2, Atas Nama Hasan Thalib, Bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I xxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : jalan
- Sebelah timur : tanah kosong
- Sebelah utara : tanah kosong
- Sebelah selatan : pertokoan

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- d. Rumah dan Tanah yang terletak di jalan Sulawesi no 22 Denpasar, dengan sertipikat Hak Milik nomor 00445, luas 153 m2, atas nama Hasan Bin Thalib yang terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx (harta merupakan peninggalan dari warisan Alm. Said Thalib, yaitu orang tua dari (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib) ;

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- e. Rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3732, Luas 1600 M2, atas nama Hasan Thalib, yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I xxxx.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- f. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 629, Luas 180 M2, atas nama Hasan Thalib, yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Propinsi xxxx.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- g. Rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 130 seluas 71 M2, atas nama Hasan Thalib yang terletak di Desa Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa timur.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI.

- h. Rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak ,Milik nomor 128, luas 325 M2 atas nama Hasan Thalib yang terletak di Desa Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa timur.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI.

- i. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 01133, Luas 8.998 M2 Atas Nama Emma Abdulkadir Waber yang terletak di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Toko dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 149 seluas 23 M2 Atas Nama Nyonya Ema Binti Abdul Kadir yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir ,Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- k. Uang Dollar Milik (Alm) hasan thalib bin said thalib sebesar 16.000 Dollar USD.
Uang tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- l. Berlian Milik (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- m. Rumah yang terletak di Jalan Ketapang Propen Nomor 19, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Obyek tersebut diatas saat ini dikuasi oleh Tergugat.
- n. Rumah yang terletak di Jalan Sasak Gang Sawan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Obyek tersebut diatas saat ini dikuasi oleh Tergugat.
- o. Mobil Mazda Jenis Sedan Tahun 1989 No Polisi DK 145 AN Atas Nama Hasan Thalib.
- p. Mobil Honda Jenis Odyssey Tahun 2006 No Polisi N 66 Atas Nama PT Millenia Furniture Industries
- q. Mobil Mitsubishi Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9675 AU Atas Nama Nengah Sudarma.
- r. Mobil Suzuki Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9615 BD Atas Nama Hasan Thalib.
- s. Sepeda Motor Vespa Jenis PX 150 EX Tahun 2002 No Polisi N 5177 GI Atas Nama Abdullah.
Obyek Mobil dan Sepeda Motor tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa harta waris tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian harta gono - gini antara (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib dengan istri pertama yang bernama (Alm) A.A. Putri Handayani binti Aa Komang Denya, dimana (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib meninggal terlebih dahulu dari istri pertama yang bernama (Alm) A.A. Putri Handayani

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Aa Komang Denya dan Istri Pertama selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib dan tetap beragama Islam.

4. Bahwa (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib menikah dengan Istri Kedua yang bernama Zullaiha Bibie binti Nur Muhammad, yaitu menikah pada tanggal 15 Mei 1986 dan Bercerai pada tahun 1996 Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 03/Pdt.G/1996/PA.Dps tanggal 25 Maret 1996, dengan akta cerai nomor 15/AC/1996/PA.Dps. Memiliki tiga orang anak kandung yaitu :

1. Penggugat I (anak)
2. Hykel Thalib bin Hasan Thalib (anak)
3. Hazna Safina Thalib (anak), Perempuan, Agama, Islam Lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 1993 dan meninggal pada tanggal 23 Juni 2015 karena sakit pada usia 22 tahun dengan status belum menikah. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-25042016-0007.

5. Dalam perkawinan kedua (ke-2) antara (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib dan Zullaiha Bibie binti Nur Muhammad, meninggalkan harta bersama/gono gini yang belum dibagi yaitu berupa :

1. Rumah dan Tanah yang terletak di jalan Sulawesi no 22 Denpasar, dengan sertifikat Hak Milik nomor 00445, luas 153 m², atas nama Hasan Bin Thalib yang terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx (harta merupakan peninggalan dari warisan Alm. Said Thalib, yaitu orang tua dari (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib).

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

2. Rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3732, Luas 1600 M², atas nama Hasan Thalib, yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I xxxx.

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

3. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 629, Luas 180 M2, atas nama Hasan Thalib, yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx ;

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II ;

Bahwa harta bersama tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian harta gono-gini antara (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib dan Istri Kedua Zullaiha Bibie binti Nur Muhammad.

6. Bahwa (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib menikah dengan Istri Ketiga yaitu Tergugat, yang telah menikah di hadapan KUA pada tahun 1996, di Kecamatan Semampir Surabaya dengan kutipan akta nikah No. 777/50/XI/1996, dan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Dalam Pernikahan Tersebut Antara (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib dengan Tergugat yaitu meninggalkan harta bersama/gono gini yaitu berupa :

- a. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan Sertipikat Hak Milik No. 6105, Surat Ukur Tgl 21/05/2007, No. 01839/ Pemecutan Kelod/2007, Luas 250 M2, Atas Nama Hasan Thalib, Bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No 18
- Sebelah timur : rumah kos-kosan No 16
- Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib
- Sebelah selatan : jalan

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- b. Rumah dan Tanah yang terletak di Tegal Harum dengan Sertipikat Hak Milik No. 1928, Surat Ukur Tgl 11/05/2012, No. 01519/Tegal Harum/ 2012, Luas 308m2, Atas Nama Hasan Thalib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tegal Harum di Jalan Rinjani, Kecamatan xxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah barat : jalan
- Sebelah timur : rumah
- Sebelah utara : Toko Mawar
- Sebelah selatan : rumah dr. Edis

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan
Penggugat II

- b. Rumah dan Tanah yang terletak di Desa Pemogan dengan
Sertipikat Hak Milik No. 4573, Surat Ukur Tgl 30-12-1998, No
557/1998, Luas 78 M2, Atas Nama Hasan Thalib, Bertempat di
Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I xxxx.
Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : jalan
- Sebelah timur : tanah kosong
- Sebelah utara : tanah kosong
- Sebelah selatan : pertokoan

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan
Penggugat II.

- c. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 01133, Luas 8.998 M2
Atas Nama Emma Abdulkadir Waber yang terletak di Desa
Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi
Sulawesi Tengah.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

- d. Toko dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 149
seluas 23 M2 Atas Nama Nyonya Ema Binti Abdul Kadir yang
terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kotamadya
Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

- e. Uang Dollar Milik (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib sebesar
16.000 Dollar USD ;

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

- f. Berlian Milik (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berlian tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- g. Rumah yang terletak di Jalan Ketapang Propen Nomor 19, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Obyek tersebut diatas saat ini dikuasi oleh Tergugat;

- h. Rumah yang terletak di Jalan Sasak Gang Sawan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Obyek tersebut diatas saat ini dikuasi oleh Tergugat;

Bahwa harta bersama tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian harta gono-gini antara (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib dan Istri Ketiga yaitu Tergugat.

7. Bahwa berkaitan dengan penentuan harta waris (*tirkah*) berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *junto* pasal 86 dan 87 kompilasi hukum islam adalah dengan memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama hasil perkawinan. Harta waris (*tirkah*) adalah seluruh harta tinggalan pewaris baik harta bawaan maupun bagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan setelah dikurangi tanggungan – tanggungan yang harus dibayar. Dan prinsip tentang harta waris harus terbebas dari adanya percampuran harta termasuk harta bersama perkawinan tersebut juga berlaku dalam perkawinan poligami, sehingga dalam penentuan harta waris tersebut haruslah mencakup seluruh harta tinggalan yang dimiliki pewaris baik dari perkawinan pertama, kedua maupun ketiga.

8. Bahwa mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sebagaimana dijelaskan dalam pedoman Teknis pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, buku II, Edisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 halaman 226 hingga 228 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama ;
2. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat ;
3. Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka 5 (lima) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian). Sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi sepertiga ($1/3$) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
4. Bila terjadi pembagian harta bersama, bagi suami yang mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang, karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : untuk istri pertama setengah dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah seperempat dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah seperlima dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan pertama ;
5. Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat, merupakan harta bersama dengan suaminya kecuali yang diperoleh suami istri dari hadiah atau warisan.

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan Ahli Waris dari (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib yaitu:

1. Penggugat I (anak)
2. HYKEL Thalib Bin Hasan Thalib (anak)
3. Zaki bin Hasan Thalib (anak)
4. Zamhir bin Hasan Thalib (anak)
5. Zakyah binti Hasan Thalib (anak)
6. Rubayak bin Hasan Thalib (anak)
7. Emma Abdulkadir Waber (Istri Ke III)

10. Bahwa Para Penggugat sudah menghubungi Tergugat untuk membicarakan atau menanyakan harta yang dikuasai oleh Tergugat agar dibagi menurut hukum islam namun Tergugat berdalil melalui Pengacaranya bahwa harta-harta waris tersebut menurutnya adalah milik pribadi oleh karena itu Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Denpasar.

11. Bahwa di samping meninggalkan harta waris tersebut di atas (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib semasa hidupnya juga meninggalkan hutang sebanyak :

1. Di Bank BRI Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp.648.342.120,- (enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan Angunan Sertifikat tanah SHM No.629 An. Hasan Thalib.
 2. Di Bank BRI Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp.507.957.026,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah) dengan Angunan Sertifikat tanah SHM No.6105 An. Hasan Thalib.
 3. Di Bank BPR Dewangga xxxxartha pada tahun 2016 sebesar Rp.305.404.300,- (tiga ratus lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus rupiah)
- Total hutang (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib sebesar Rp.1.461.703.446,- (satu milyar empat ratus

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa hutang-hutang (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib tersebut di atas telah dilunasi oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- Bahwa tujuan melunasi agar hutang tidak bertambah besar dan agar pihak Bank tidak menyita barang jaminan ;

- Bahwa harta waris (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib tersebut di atas harus dipotong hutang - hutang (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib sebelum dibagi waris untuk diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II yang telah melunasi hutang (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib ;

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan poin 11 di atas, maka Penggugat I, II, III, IV, V, VI memohon agar segala hutang-hutang tersebut di atas dibebankan kepada seluruh Ahli Waris sebagai bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib.

13. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Para Ahli Waris menyerahkan harta waris yang dikuasai untuk diserahkan dan kemudian dibagi waris menurut Hukum Islam setelah dikurangi hutang-hutang dan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka ParaPenggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan ParaPenggugat
2. Menyatakan bahwa (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 di Denpasar karena sakit.

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari (Alm) Hasan

Thalib bin Said Thalib yaitu :

1. Penggugat I (anak)
2. HYKEL Thalib bin Hasan Thalib (anak)
3. Zaki bin Hasan Thalib (anak)
4. Zamhir bin Hasan Thalib (Anak)
5. Zakyah binti Hasan Thalib (Anak)
6. Rubayak bin Hasan Thalib (Anak)
7. Emma Abdul Kadir Waber (Istri)

4. Menyatakan Hukum dan menetapkan (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib mempunyai harta warisan sebagai berikut :

a. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan Sertipikat Hak Milik No. 6105, Surat Ukur Tgl 21/05/2007, No. 01839/ Pemecutan Kelod/2007, Luas 250 M2, Atas Nama Hasan Thalib, Bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No 18
- Sebelah timur : rumah kos-kosan No 16
- Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib
- Sebelah selatan : jalan

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II ;

b. Rumah dan Tanah yang terletak di Tegal Harum dengan Sertipikat Hak Milik No. 1928, Surat Ukur Tgl 11/05/2012, No. 01519/Tegal Harum/ 2012, Luas 308m2, Atas Nama Hasan Thalib, bertempat di Tegal Harum di Jalan Rinjani, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : jalan
- Sebelah timur : rumah
- Sebelah utara : Toko Mawar
- Sebelah selatan : rumah dr. Edis

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II ;

- c. Rumah dan Tanah yang terletak di Desa Pemogan dengan Sertipikat Hak Milik No. 4573, Surat Ukur Tgl 30-12-1998, No 557/1998, Luas 78 M2, Atas Nama Hasan Thalib, Bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I xxxx.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : jalan
- Sebelah timur : tanah kosong
- Sebelah utara : tanah kosong
- Sebelah selatan : pertokoan

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- d. Rumah dan Tanah yang terletak di jalan Sulawesi no 22 Denpasar, dengan sertipikat Hak Milik nomor 00445, luas 153 m2, atas nama Hasan Bin Thalib yang terletak di Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx (harta merupakan peninggalan dari warisan Alm. Said Thalib, yaitu orang tua dari (Alm) HASAN THALIB BIN SAID THALIB).

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- e. Rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3732, Luas 1600 M2, atas nama Hasan Thalib, yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I xxxx.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II;

- f. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 629, Luas 180 M2, atas nama Hasan Thalib, yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx.



Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- g. Rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 130 seluas 71 M2, atas nama Hasan Thalib yang terletak di Desa Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa timur.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI.

- h. Rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak ,Milik nomor 128, luas 325 M2 atas nama Hasan Thalib yang terletak di Desa Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa timur.

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI.

- i. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 01133, Luas 8.998 M2 Atas Nama Emma Abdulkadir Waber yang terletak di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

- j. Toko dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 149 seluas 23 M2 Atas Nama Nyonya Ema Binti Abdul Kadir yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir , Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;

Obyek tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

- k. Uang Dollar Milik (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib sebesar 16.000 Dollar USD.

Uang tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

- l. Berlian Milik (Alm) HASAN THALIB BIN SAID THALIB senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berlian tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat.

- m. Rumah yang terletak di Jalan Ketapang Propen Nomor 19, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Obyek tersebut diatas saat ini dikuasi oleh Tergugat.

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Rumah yang terletak di Jalan Sasak Gang Sawan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Obyek tersebut diatas saat ini dikuasi oleh Tergugat.
 - o. Mobil Mazda Jenis Sedan Tahun 1989 No Polisi DK 145 AN Atas Nama Hasan Thalib.
 - p. Mobil Honda Jenis Odyssey Tahun 2006 No Polisi N 66 Atas Nama PT Millenia Furniture Industries
 - q. Mobil Mitsubishi Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9675 AU Atas Nama Nengah Sudarma.
 - r. Mobil Suzuki Jenis Pick Up Tahun 2004 No Polisi DK 9615 BD Atas Nama Hasan Thalib.
 - s. Sepeda Motor Vespa Jenis PX 150 EX Tahun 2002 No Polisi N 5177 GI Atas Nama Abdullah.
Obyek Mobil dan Sepeda Motor tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.
 - b. Menetapkan secara hukum islam bagian Harta Bersama/ Gono Gini yang diperoleh (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib dengan Istri Pertama, Istri Kedua dan Istri Ketiga.
 - c. Menetapkan hutang yang dimiliki (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib semasa hidupnya sebesar :
 - 1. Di Bank BRI Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp.648.342.120,- (enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan Angunan Sertifikat tanah SHM No.629 An. Hasan Thalib.
 - 2. Di Bank BRI Syariah pada tahun 2016 sebesar Rp.507.957.026,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah) dengan Angunan Sertifikat tanah SHM No.6105 An. Hasan Thalib.
 - 3. Di Bank BPR Dewangga xxxartha pada tahun 2016 sebesar Rp.305.404.300,- (tiga ratus lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus rupiah)
- Total hutang (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib sebesar Rp.1.461.703.446,- (satu milyar empat

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

- Bahwa hutang-hutang (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib tersebut di atas telah dilunasi oleh Penggugat I dan Penggugat II.

- Bahwa tujuan melunasi agar hutang tidak bertambah besar dan agar pihak Bank tidak menyita barang jaminan.

- Bahwa harta waris (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib tersebut di atas harus dipotong hutang-hutang (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib sebelum dibagi waris untuk diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II yang telah melunasi hutang (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib ;

d. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar membagi harta warisan milik (Alm) Hasan Thalib bin Said Thalib tersebut di atas kepada Ahli Warisnya yang berhak yaitu para Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku setelah dikurangi pembagian Harta Bersama/Gono Gini dan Hutang-hutang yang dimiliki (Alm) Hasan Thalib Bin Said Thalib ;

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing – masing hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, **Marina Mayasari, S.H.** namun tidak berhasil mendamaikan pihak – pihak tersebut sebagaimana laporan yang disampaikan tertanggal 04 Januari 2022;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang atas gugatan tersebut Para Penggugat tetap mempertahankannya, yang kemudian untuk jawab menjawabnya

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara elektronik, dengan jadwal yang telah disepakati pihak – pihak perkara;

Bahwa Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut :

I. UMUM

1. Bahwa Tergugat adalah Isteri Sah dari Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 777/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996, pernikahan berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir-Surabaya pada hari Ahad tanggal 17 November 1996 atau bertepatan tanggal 6 Rajab Tahun 1417 H. antara Hasan Thalib Bin Said Thalib (Alm) dengan Emma Binti Abdul Kadir Waber.
2. Bahwa Tergugat saat menikah dengan Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib berstatus Janda beranak satu dan Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib status Duda Cerai.
3. Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib sampai Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib menghembuskan nafas terakhir Tergugat dengan Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib tidak mempunyai anak.
4. Bahwa Tergugat adalah isteri sah dari Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib, selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian bahkan Tergugat lah yang merawat dan mendampingi Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib sampai Alm. Hasan Thalib menghembuskan nafas terakhir.
5. Bahwa Suami Tergugat Hasan Thalib Bin Said Thalib meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-12062017-0004 tanggal 12 Juni 2017;
6. Bahwa dalam Jawaban Gugatan ini Tergugat menyampaikan fakta-fakta yang tidak diungkap oleh Para Penggugat;
7. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib, Tergugat terusir dari Rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota No. 98 F, Dusun/Lingkungan Samping buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, rumah yang di huni Tergugat selama bertahun-tahun

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh kenangan selama berumah tangga dengan Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib, oleh karena Penggugat / Penggugat I dan Hykel Thalib Bin Hasan Thalib kerap kali melakukan tindakan intimidasi dengan kata-kata dan perlakuan yang sangat kasar yang sangat tidak pantas kepada Tergugat, hal ini menimbulkan tekanan bathin dan fisik yang sangat luar biasa pada diri Tergugat sehingga berdampak pada kondisi kesehatan Tergugat padahal ketika masih kanak-kanak keduanya diasuh dan di rawat oleh Tergugat dengan penuh kasih sayang, akan tetapi setelah meninggalnya Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib Penggugat / Penggugat I dan Hykel Thalib Bin Hasan Thalib berlaku sangat kasar layaknya anak dengan orang tua secara normal, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dengan sangat terpaksa Tergugat tinggal di Surabaya (Jawa Timur) dan sampai saat ini Tergugat tidak berani bertemu dengan Para Penggugat khususnya Penggugat / Penggugat I dan Hykel Thalib Bin Hasan Thalib karena masih trauma, semoga kedua nya setelah perkara aquo menyadari dan segera bertobat agar tidak durhaka apabila bertobat dengan menyadari kesalahannya tentunya dengan tangan terbuka Tergugat memaafkan dan berlapang dada ;

8. Bahwa lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah meninggalnya Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib tepatnya tanggal 5 September 2017 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Ahli Waris, Dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib dan objek waris disebutkan ada 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek waris dari harta peninggalan Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut disaksikan oleh Mar'i Thalib dan Nasar Thalib serta megetahui aparat pemerintahan setempat yang turut menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris yakni Perbekel Desa Pemecutan Kelod I Wayan Tantra, Kepala Dusun Br Samping Buni I Made Subrata S.pd dan juga Camat xxxxxxxx xxxxx Drs. I.B. Joni Arimbawa, M.Si. Bahwa seluruh harta benda peninggalan Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



dalam bentuk fisik maupun dokumen-dokumen penting berupa surat-surat sertifikat tanah dan toko yang masih operasional semuanya di kuasai dan atau di operasionalkan oleh Para Penggugat / Penggugat I dan Hykel Thalib Bin Hasan Thalib.;

9. Bahwa ketika Hasan Thalib Bin Said Thalib masih hidup Tergugat bersama Hasan Thalib Bin Said Thalib tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota No.98 F, Dusun/Lingkungan Samping buni, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, setelah meninggalnya Hasan Thalib Bin Said Thalib dan terusirnya Tergugat dari Rumah Tergugat, Tergugat menegaskan bahwa Tidak Ada Aset Atau Harta Peninggalan Alm Hasan Thalib Yang dikuasai Oleh Tergugat, sementara dalil Para Penggugat yang menyatakan ada beberapa aset atau harta peninggalan / waris Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib di kuasai oleh Tergugat tidak lah benar karena aset-aset tersebut ada yang sudah di jual ketika Alm hasan Thalib Bin Said Thalib masih hidup bahkan telah dijual sendiri oleh Para Penggugat khususnya Penggugat / Penggugat I dan ada juga harta waris dari orang tua Tergugat maka jelas tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan waris dari Alm hasan Thalib Bin Said Thalib.;
10. Bahwa Hasan Thalib Bin Said Thalib semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama dengan Almarhumah A.A. Putri Handayani, yang kedua dengan Zulaiha Bibie binti Nur Muhammad dan status hukum pernikahan almarhum Hasan Thalib dengan Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad telah Cerai dengan Akta Cerai Nomor: 15/AC/1996/PA. Dps, tanggal 25 Maret 1996 atau bertepatan dengan 5 Dzulqo'dah 1416 H. berdasarkan Putusan PA Denpasar Nomor: 03/Pdt.G/1996/PA.Dps. serta pernikahan ketiga dengan Tergugat sebagai isteri ketiga dan isteri terakhir, oleh karena itu status isteri Sah dari almarhun Hasan Thalib adalah Tergugat dan selama pernikahan tidak pernah terjadi perceraian;
11. Bahwa berdasarkan pernikahan almarhum Hasan Thalib dengan Almarhumah A.A. Putri Handayani memliki anak 4 (empat) yaitu : Zaki

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Bin A.A. Putri Handayani, Zamhir Bin Hasan Thalib, Zakiyah Binti Hasan Thalib dan Rubayak Bin Hasan Thalib, anak pertama Almarhumah A.A. Putri Handayani yang bernama Zaki, laki-laki lahir 10 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 863/193 tanggal 29 Oktober 1983 lahir diluar pernikahan yang sah, fakta ini disampaikan langsung oleh Hasan Thalib Bin Said Thalib ketika masih hidup kepada Tergugat karena ketika itu A.A. Putri Handayani masih beragama Hindu dan kedua orang tua baik Pihak keluarga A.A. Putri Handayani maupun keluarga Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib tidak menyetujui hubungan tersebut akan tetapi Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib dan Almarhumah A.A. Putri Handayani tetap melanjutkan hubungan gelap sampai Almarhumah A.A. Putri Handayani mengandung Zaki sehingga lahir lah anak laki-laki di luar nikah dan dinamakan Zaki saat ini berusia kurang lebih 38 Tahun dan ini sesuai fakta Zaki lahir 10 Oktober 1983 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 863/193 tanggal 29 Oktober 1983 sementara perkawinan antara Almarhumah A.A. Putri Handayani dengan Almarhum Hasan Thalib pada tahun 1984 fakta ini sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-643/ KUA. 1509. 13/ Pw.01X/ 2017, yang menjelaskan bahwa Almarhumah A.A. Putri Handayani melangsungkan pernikahan dengan Hasan Thalib pada tahun 1984 sedangkan Zaki lahir tahun 1983; anak kedua Zamhir Bin Hasan Thalib lahir di Pasuruan tanggal 29 Januari tahun 1992 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 311/Tib/XI/1992 tanggal 30 November 1992 anak ketiga Zakiyah Binti Hasan Thalib lahir di Pasuruan tanggal 2 Agustus 1994 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0094 tanggal 16 Nopember 2017 dan anak ke empat Rubayak Bin Hasan Thalib lahir di Pasuruan Tanggal 16 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0093 tanggal 16 Nopember 2017 ;

12. Bahwa Zaki lahir di luar pernikahan yang sah, lahir pada tanggal 10 Oktober 1983, "*Bagaimana mungkin pernikahan dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1984 sedangkan telah lahir anak yang bernama Zaki pada tanggal 10 Oktober 1983 ??????????*", Seandainya pernikahan

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



yang sah harusnya pernikahan tersebut tahun 1982 maka sesuai akta kelahiran Zaki lahir 1983 fakta Zaki lahir di luar nikah sah diakui sendiri oleh Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib kepada TERGUGAT ketika masih hidup bahwa Zaki merupakan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah atau disebut anak hasil perzinahan, dengan demikian Zaki tidak berhak atas harta waris dari Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib.;

13. Bahwa dalam hukum Islam sangat tegas mengatur mengenai status hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan (perzinahan). Menurut Alqur'an, Hadist Nabi Muhammad S.A.W., Itjma' Ulama, Pendapat Para Imam Madzhab, Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Fatwa MUI tentang Anak Hasil Perzinahan atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak memiliki 4 Hak yang melekat kepada Ayah Biologisnya (lelaki yang menyebabkan kelahirannya) yaitu sebagai berikut:

1. Tidak Mempunyai Hubungan Nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
2. Tidak Bisa Menjadi Wali Nikah kepada saudara perempuan yang lahir dari dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
3. Tidak Memiliki Hak Waris dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
4. Tidak Memiliki Nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalil-Dalilnya sebagai berikut:

1. **Firman Allah SWT sebagai berikut:**

- a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“ Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain:

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk

“ (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْرُؤَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاهُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

2. Sabda Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam, sebagai berikut:

- a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غَلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْهُ إِلَيَّ شَبِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلِيٍّ فِرَاشَ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبِيهِ فَرَأَى شَبِيهَا بَيِّنًا بِعُثْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. رواه البخاري ومسلم

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، غاهرته بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه أبو داود

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulallah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud)

- b. Hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" . رواه أبو داود



Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

- c. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " رواه الترمذى - سنن الترمذى 1717

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi)

3. Ijma' Ulama

Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان

Ulama telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.



Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-'Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله "الولد للفراش" معنيان: أحدهما هو له مالم ينفقه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش" ثم قال: "وقوله: "وللعاهر الحجر"، أي: للزاني الخيبة والحرمان، والعهر بفتحين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان

Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadist " Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami " .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya.

Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari " Bagi Pezina adalah Batu " bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-'AHAR dengan menggunakan dua

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinahan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinahannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan "Baginya ada batu" atau : Di mulutnya ada batu" buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang mukhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadist ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadist tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (mukhsan atau bukan mukhsan).

- b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab "l'anatu al-Thalibin" juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

- c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq”:

وَوَيْرِثُ وَوَلَدُ الرَّنَا وَاللَّعَانُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطُّ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ
وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ تَابَتْ قَبْرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنْ
أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرُ

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab “Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar” (*Hasyiyah Ibn 'Abidin*) sebagai berikut :

ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما

Anak hasil zina atau li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak ;

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “al-Fatawa al-Kubra” :

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِخْلَاقِ وَلَدِ الرَّنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا تَبَيَّنَ عَنِ النَّبِيِّ
{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَلْحَقَ ابْنَ وَوَلِيدَةَ زَمْعَةَ بِنِ الْأَسْوَدِ بِنِ زَمْعَةَ بِنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ
أَحْبَلَهَا عَتْبَةُ بِنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدُ وَعَتْبَةُ بِنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدُ : ابْنُ أَخِي . عَهْدُ
إِلَيَّ أَنْ ابْنَ وَوَلِيدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَتْبَةُ : أَخِي وَابْنُ وَوَلِيدَةَ أَبِي ؛ وَوَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَتْبَةُ بِنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛
أَحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ { لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ النَّبِيِّ بَعْتَبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ

Para ulama berbeda pendapat terkait istilkhah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu,

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku (kata sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : "anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku". Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda : "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

4. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.

5. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”

6. Menurut Fatwa MUI

Status Hukum Anak Zina menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya yaitu memutuskan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
 - 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
14. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum diatas maka Seharusnya Penggugat tidak memaksakan untuk memasukkan Zaki bin Almarhumah A.A. Putri Handayani sebagai ahli waris Hasan Thalib bin Said Thalib oleh karena Zaki lahir di luar pernikahan yang sah hal ini menunjukkan jelas - jelas Para Penggugat tidak beritikad baik dan sangat berani menentang Al Qur'an dan atau syariat hukum islam yang telah di uraikan diatas, bahwa apabila tetap di paksakan maka Tergugat akan berlepas diri karena telah mengungkapkan fakta sebenarnya dan penjelasan ini langsung dari Alm Hasan Thalib ketika masih hidup;
15. Bahwa Tergugat mendapatkan informasi terkait anak Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib dengan Almh A.A. Putri Handayani yang bernama Zakiyah Binti Hasan Thalib telah menikah dengan laki-laki Kristen dan memeluk agama Kristen (murtad), karena Zakiyah Binti Hasan Thalib telah murtad atau keluar dari islam

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



maka Zakiyah Binti Hasan Thalib tidak mendapatkan hak waris dari Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib.

(Dalil Tergugat ini bukan fitnah tapi didasarkan pada informasi yang Tergugat terima wallahualam, Para Penggugat mempertanggungjawabkan secara hukum dunia dan akhirat apabila membantahnya Tergugat akan berlepas diri, besar harapan Tergugat bahwa Zakiyah Binti Hasan Thalib tidak Murtad jika benar Zakiyah Murtad maka berdasarkan syariat islam maka Zakiyah tidak berhak mendapatkan hak waris namun jika Zakiyah ternyata terbukti tidak murtad maka Tergugat sangat bersyukur dan Zakiyah sangat berhak untuk mendapatkan hak nya sebagai Ahli Waris dari Alm Hasan Thalib bin Said Thalib.)

Orang yang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Abi Bardah, beliau berkata: "Saya telah diutus oleh Rasulullah saw kepada seorang laki-laki yang telah kawin dengan istri bapaknya, maka Rasulullah menyuruh saya untuk memenggal lehernya dan membagi-bagikan hartanya sebagai harta rampasan, sedang dia adalah murtad."

Berdasarkan pasal 171 poin b KHI yang menyatakan "perwaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal berdasar putusan pengadilan beragama islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dalam pasal yang sama 171 poin c KHI menyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak karena hukum menjadi ahli waris. Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada para ahli waris yang beragama Islam dan seperti yang dihadistkan Baginda Rasulullah S.A.W bahwa Tidaklah berhak seorang muslim

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta muslim." (HR.Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan uraian diatas apabila hal tersebut benar adanya maka Zakiyah Binti Hasan Thalib dicoret dari daftar ahli waris alm Hasan Thalib Bin Said Thalib karena telah murtad.

16. Berdasarkan fakta-fakta diatas Almarhumah A.A. Putri Handayani memiliki Anak yang berhak untuk mendapatkan Hak Waris adalah 2 (dua) orang yaitu, Zamhir Bin Hasan Thalib Lahir di Pasuruan 29 Januari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran No. 311/T1b/XI/1992, dan Rubayak Bin Hasan Thalib., lahir di Pasuruan tanggal 16 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0093 tanggal 16 Nopember 2017;
17. Bahwa berdasarkan pernikahan almarhum Hasan Thalib dengan Zulaiha Bibie binti Nur Muhammad dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Hykel Thalib bin Hasan Thalib, dan Hazna Safina Thalib binti Hasan Thalib. Karena Hazna Safina Thalib binti Hasan Thalib telah meninggal dunia maka Ahli Waris dari Pernikahan dengan Zulaiha Bibie binti Nur Muhammad adalah 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib.
18. Bahwa Alm. Hasan Thalib bin Said Thalib meninggal dunia telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - a) Isteri yaitu Emma Binti Abdul Kadir Waber (Tergugat), NIK 5171035506650010, tanggal lahir 15-06-1965, dan status perkawinan sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 777/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996.
 - b) 4 (empat) anak dari Alm. HASAN THALIB yaitu:
 - 1) Zamhir Bin Hasan Thalib, Lahir di Pasuruan tanggal 29 Januari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 311/T1b/XI/1992 tanggal 30 Nopember 1992.
 - 2) Rubayak Binti Hasan Thalib, Lahir di Pasuruan tanggal 16 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0093 tanggal 16 Nopember 2017.

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



3) Penggugat I, NIK 51710323058900020, Laki-Laki Lahir di Denpasar, 23 Mei 1989.

4) Hykel Thalib bin Hasan Thalib, NIK: 5171031311900002, Laki-Laki tanggal lahir 13-11-1990.

19. Bahwa terkait dalil Para Penggugat mengenai Sebidang Tanah dengan SHM No. 01133, Luas 8.998 M2 yang berada di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Binomaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Emma Abdul Kadir Waber, bahwa tanah tersebut pada tahun 2013 sudah di jual oleh Alm Hasan Thalib dengan harga Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada H. AMIR ADNAN dan MUMTAZ AMIR di palu, bahwa uang hasil penjualan pun sudah diterima oleh Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib ketika masih hidup dan uang tersebut oleh Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib digunakan untuk melunasi hutangnya.;

20. Bahwa terkait dalil Gugatan Para Penggugat perihal 1 (satu) unit Toko berdasarkan SHGB No. 149/Ampel seluas 23 M2 adalah bukan merupakan harta peninggalan milik Alm. Hasan Thalib, melainkan merupakan Harta bawaan dari Tergugat yang diperoleh Tergugat dari Harta Hibah yang diperoleh dari keluarga Tergugat maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta yang dimaksud bukan merupakan harta Bersama oleh karena itu maka harta tersebut bukan termasuk harta waris atau harta peninggalan dari Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib.

21. Bahwa terkait dalil Gugatan Para Penggugat perihal Rumah yang terletak di jalan Ketapang Propen No. 19, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dan Rumah yang terletak di jalan Sasak Gang Sawan, Kota Surabaya bahwa obyek tanah dan rumah yang di uraikan oleh Para Penggugat tidak jelas lokasi, luas dan dasar kepemilikan, serta Rumah yang terletak di jalan Ketapang Propen No. 19, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur merupakan Harta Bawaan dari Tergugat, jika memang Para

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Para Penggugat terkait harta-harta peninggalan Almarhum Hasan Thalib yang dikuasai Tergugat, tergugat akan menyerahkan semuanya kepada para penggugat, karena prinsip Tergugat dalam sengketa waris ini tidak mencari siapa yang menang dan kalah, Tergugat hanya ingin Para Penggugat dan Pihak terkait jujur sesuai hak nya dan tunduk atas hukum Allah SWT sesuai perkara aquo yang sudah diatur detail dalam Al Qur'an.

22. Bahwa terkait dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai uang Dolar USD 16.000 dan Berlian senilai Rp. 500.000.000,- ini jelas dan nyata tidak benar, jelas fitnah yang sangat kejam tidak sesuai dengan fakta justru sebaliknya kalau memang benar tuduhan ini Para Penggugat lah yang menguasainya karena ketika Hasan Thalib Bin Said Thalib meninggal kamar pribadi Tergugat sudah dalam penguasaan Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Hykel Thalib Bin Hasan Thalib.

23. Bahwa terkait hutang yang ditinggalkan Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib, Tergugat menegaskan bahwa dana-dana ataupun hasil uang yang di peroleh Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib untuk melunasi hutang-hutang milik Hasan Thalib Bin Said Thalib merupakan bersumber dari bisnis usaha keluarga yang sebelumnya dijalankan oleh Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib baik berupa hak-hak sewa tanah, sewa rumah-rumah, kost-kost an dan lain-lain yang semua hasil hasil nya mengalir kepada Para Penggugat Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib kedua nya saat ini mengelola dan atau menjalankan Toko Royal Furniture dan Toko Meubel Mahkota, yang juga merupakan satu kesatuan dari harta waris itu sendiri jadi pemanfaatan harta waris atau warisan bisnis dari Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib yang telah di manfaatkan oleh Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib untuk melunasi hutang-hutang Hasan Thalib Bin Said

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Thalib, saat ini toko tersebut telah berkembang dan Tergugat menduga sudah ada cabang usaha tersebut yang sumber dananya dari usaha yang dijalankan Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib, atas hal tersebut Tergugat tidak memungkiri justru sangat menghargai tindakan Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib untuk melunasi hutang-hutang Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib namun mengingatkan perolehan harta untuk membayar hutang-hutang Hasan Thalib Bin Said Thalib tersebut berasal dari bisnis keluarga, Tergugat juga menegaskan sampai saat ini tidak pernah mendapatkan hak apapun atas hasil lanjutan usaha Alm Hasan Thalib Bin Said Thalib tersebut sejak meninggalnya Hasan Thalib Bin Said Thalib, sehingga Tergugat pontang-panting untuk membiayai kehidupannya sendiri sementara Para Penggugat Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib tidak peduli sama sekali terhadap Tergugat.

24. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat belum ada pembagian harta gono gini antara Almarhum Hasan Thalib dengan Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad, Tergugat mendapatkan penjelasan langsung dari Almarhum Hasan Thalib semasa hidup bahwa perceraian antara Hasan Thalib dengan Zulaiha Bibie telah dibagi harta gono gini, akan tetapi pembagian gono gini tersebut tidak melalui putusan pengadilan hanya dibuat dibawah tangan dan telah disepakati antara Almarhum Hasan Thalib dengan Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Hykel Thalib Bin Hasan Thalib mengetahui fakta ini, Tergugat tidak mungkin menikah dengan almarhum hasan thalib sebelum persoalan dengan mantan istri Almarhum Hasan Thalib Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad selesai dan tuntas termasuk harta gono gini, akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya tetap memaksakan Zulaiha Bibie Binti Nur Muhammad mendapatkan harta gono gini maka Tergugat

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



berlepas diri dari harta haram, resiko dunia akhirat di tanggung Para Penggugat dan Pihak terkait yang mendapatkan Harta Haram dengan cara yang bathil akan menjadi Azab dan Penyakit kecuali Para Penggugat bertobat dan mengembalikan sesuai haknya masing-masing.

25. Almarhum Hasan Thalib Bin Said Thalib memiliki harta Bersama sebagai berikut:

- 1) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No. 18.
 - Sebelah timur : Rumah Kos-Kosan No. 16.
 - Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib.
 - Sebelah selatan : Jalan.
- 2) Rumah dan Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Jalan
 - Sebelah timur : Rumah
 - Sebelah utara : Toko Mawar
 - Sebelah selatan : rumah dr. Edis
- 3) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



- 4) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Sulawesi No. 22 Denpasar SHM No. 00445 Luasa 153 M2 atasnama Hasan Thalib.
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan dalam Bentuk Rumah Tinggal yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Perumahan Mutiara dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.

Harta Benda yang dimiliki Hasan Thalib semasa Hidup

26. Bahwa Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib semasa hidupnya telah memiliki harta peninggalan dan atau asset-asset sebagai berikut:

- 1) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No. 18.
- Sebelah timur : Rumah Kos-Kosan No. 16.
- Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib.
- Sebelah selatan : Jalan.

- 2) Rumah dan Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan



xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah timur : Rumah
- Sebelah utara : Toko Mawar
- Sebelah selatan : rumah dr. Edis

- 3) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 4) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Sulawesi No. 22 Denpasar SHM No. 00445 Luasa 153 M2 atasnama Hasan Thalib.
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atas nama Hasan Thalib yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.
- 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 7) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 130/Kelurahan Gempol atas nama Hasan Thalib seluas 71 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 82/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 8) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 128/Kelurahan Gempol atas nama Hasan Thalib seluas 325 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 81/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 9) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama Hasan Thalib,

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.

- 10) Sebidang Tanah dan Toko dengan SHM No 2976/Desa Pemogan atas nama A.A. Sagung Kartika dan A.A. Ngurah Agung Kertajaya dan A.A. Sagung Istri, belum di balik nama oleh Alm Hasan Thalib, dan Sebidang tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Hasan Thalib berdasarkan PPJB No.22 tanggal 3 Maret 1991, sudah lunas dibayar, seluas 245 M2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 37.
- 11) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.
- 12) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas xxxx" selanjutnya bernama Royal Furniture beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
- 13) Tanah dan bangunan status hak milik Alm Hasan Thalib, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod xxxxxxxx xxxxx seluas 200 M2, asset-asset di dalam nya berupa berbagai jenis kayu ada kayu decking bengkirai dan lain-lain serta ada juga mesin2 potong kayu, mesin profile dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah di jual oleh Penggugat I / Penggugat.
- 14) Tanah dan Bangunan berupa Tempat Usaha bernama Meubel Mahkota Furniture yang beralam di Jl. Imam Bonjol No.148, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., xxxx xxxxxxxx, dan usaha ini sepeninggal Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib di kuasai oleh Penggugat / Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib dan saat ini di jalankan oleh Hykel Thalib bin Hasan Thalib.
Maka selanjutnya harta-harta tersebut di atas disebut harta terperkara atau Obyek perkara atau harta waris dari almarhum Hasan Thalib Bin Said Thalib;

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



27. Bahwa untuk itu Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk membagi tirkah / harta peninggalan almarhum Hasan Thalib Bin Said Thalib menurut hukum Islam, pada ahli warisnya yaitu sebagai berikut:

1) Pertama adalah Isteri yaitu Emma Binti Abdul Kadir Waber (Tergugat Konvensi), NIK 5171035506650010, tanggal lahir 15-06-1965, dan status perkawinan sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 777/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996.

2) Kedua adalah anak yaitu 4 (empat) anak dari Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib yaitu:

1) Zamhir Bin Hasan Thalib, Lahir di Pasuruan tanggal 29 Januari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 311/TIb/XI/1992 tanggal 30 Nopember 1992.

2) Rubayak Binti Hasan Thalib, Lahir di Pasuruan tanggal 16 Januari 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0093 tanggal 16 Nopember 2017.

3) Penggugat I, NIK 51710323058900020, Laki-Laki Lahir di Denpasar, 23 Mei 1989.

4) Hykel Thalib Bin Hasan Thalib, NIK: 5171031311900002, Laki-Laki tanggal lahir 13-11-1990.

secara SAH berdasarkan Syariat Islam;

28. Bahwa untuk itu pula Tergugat Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar menghukum Para Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Tergugat dan Para Penggugat tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban / beban-beban lainnya.

29. Bahwa Tergugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat dari HELMY Thalib dan Hykel Thalib dan atau Penggugat lainnya untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta bersengketa tersebut di atas;

A. Tentang Perlunya Sita Jaminan.

30. Bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksananya segala tuntutan **Tergugat** dalam gugatan ini, dan juga guna mencegah adanya pengalihan hak dan atau pembebanan hak atas tanah atau harta benda peninggalan almarhum Hasan Thalib Bin Said Thalib sebagai berikut:

- 1) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No. 18.
 - Sebelah timur : Rumah Kos-Kosan No. 16.
 - Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib.
 - Sebelah selatan : Jalan.
- 2) Rumah dan Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Jalan
 - Sebelah timur : Rumah
 - Sebelah utara : Toko Mawar
 - Sebelah selatan : rumah dr. Edis
- 3) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Sulawesi No. 22 Denpasar SHM No. 00445 Luasa 153 M2 atasnama Hasan Thalib.
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atas nama Hasan Thalib yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.
- 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 7) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 130/Kelurahan Gempol atas nama Hasan Thalib seluas 71 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 82/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 8) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 128/Kelurahan Gempol atas nama Hasan Thalib seluas 325 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 81/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 9) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 10) Sebidang Tanah dan Toko dengan SHM No 2976/Desa Pemogan atas nama A.A. Sagung Kartika dan A.A. Ngurah Agung Kertajaya dan A.A. Sagung Istri, belum di balik nama oleh Alm Hasan Thalib, dan Sebidang tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Hasan Thalib berdasarkan PPJB No.22 tanggal 3 Maret 1991, sudah lunas dibayar, seluas 245 M2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 37.
- 11) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas xxxx" selanjutnya bernama Royal Furniture beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
- 13) Tanah dan bangunan status hak milik Alm Hasan Thalib, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod xxxxxxxx xxxxxx seluas 200 M2, asset-asset di dalam nya berupa berbagai jenis kayu ada kayu decking bengkirai dan lain-lain serta ada juga mesin2 potong kayu, mesin profile dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah di jual oleh Penggugat I / Penggugat
- 14) Tanah dan Bangunan berupa Tempat Usaha bernama Meubel Mahkota Furniture yang beralam di Jl. Imam Bonjol No.148, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., xxxx xxxxxxxx, dan usaha ini sepeninggal Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib di kuasai oleh Penggugat / Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib dan saat ini di jalankan oleh Hykel Thalib bin Hasan Thalib.

Sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya pengalihan hak dan atau pembebanan hak atas tanah atau harta benda peninggalan almarhum Hasan Thalib Bin Said Thalib lebih lanjut kepada pihak lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR, adalah cukup beralasan apabila **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar.

B. Tentang Perlunya PARA PENGGUGAT Dibebankan Uang Paksa (DWANGSOM).

31. Bahwa agar Para Penggugat patuh dan taat melaksanakan putusan atas perkara ini, maka cukup beralasan bagi Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Penggugat baik atas tanggungan sendiri maupun bersama,

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat, apabila Para Penggugat lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan dengan sempurna;

C. Tentang Perlunya *Uitvoerbaar Bij Voorraad*.

32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah dan otentik dan berdasarkan ketentuan ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBG, maka Putusan atas gugatan ini harus merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan permohonan banding atau permohonan kasasi dan atau upaya hukum lain yang diajukan oleh Para Penggugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, sangat berdasar hukum kiranya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Negeri Denpasar agar mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan - alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

I. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Menetapkan:

Pertama adalah Isteri yaitu Emma Binti Abdul Kadir Waber (Tergugat), NIK 5171035506650010, tanggal lahir 15-06-1965, dan status perkawinan sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 777/50/XI/1996 tanggal 18 November 1996.

Kedua adalah anak yaitu 4 (Empat) anak dari Alm. Hasan Thalib yaitu:

1. Zamhir bin Hasan Thalib, Lahir di Pasuruan tanggal 29 januari 1992 Akta Kelahiran Nomor 311/TIb/XI/1992 tanggal 30 Nopember 1992.

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



2. Rubayak binti Hasan Thalib, Lahir di Pasuruan tanggal 16 Januari 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-16112017-0093 tanggal 16 Nopember 2017.
3. Penggugat I, NIK 51710323058900020, Laki-Laki Lahir di Denpasar, 23 Mei 1989.
4. Hykel Thalib bin Hasan Thalib, NIK: 5171031311900002, Laki-Laki tanggal lahir 13-11-1990.

Sebagai Ahli waris yang sah dari Hasan Thalib.

III. Menetapkan Tergugat berhak mendapatkan hak atas Harta Gono Gini dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Hasan Thalib sejak Tahun 1996 hingga tahun 2017.

IV. Menyatakan obyek perkara di bawah ini :

1) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No. 18.
- Sebelah timur : Rumah Kos-Kosan No. 16.
- Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib.
- Sebelah selatan : Jalan.

2) Rumah dan Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah timur : Rumah
- Sebelah utara : Toko Mawar
- Sebelah selatan : rumah dr. Edis

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



- 3) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 4) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Sulawesi No. 22 Denpasar SHM No. 00445 Luasa 153 M2 atasnama Hasan Thalib.
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atas nama Hasan Thalib yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.
- 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 7) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 130/Kelurahan Gempol atas nama Hasan Thalib seluas 71 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 82/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 8) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 128/Kelurahan Gempol atas nama Hasan Thalib seluas 325 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 81/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 9) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 10) Sebidang Tanah dan Toko dengan SHM No 2976/Desa Pemogan atas nama A.A. Sagung Kartika dan A.A. Ngurah Agung Kertajaya dan A.A. Sagung Istri, belum di balik nama

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



oleh Alm Hasan Thalib, dan Sebidang tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Hasan Thalib berdasarkan PPJB No.22 tanggal 3 Maret 1991, sudah lunas dibayar, seluas 245 M2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 37.

11) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.

12) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas xxxx" selanjutnya bernama Royal Furniture beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

13) Tanah dan bangunan status hak milik Alm Hasan Thalib, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod xxxxxxxx xxxxx seluas 200 M2, asset-asset di dalam nya berupa berbagai jenis kayu ada kayu decking bengkirai dan lain-lain serta ada juga mesin2 potong kayu, mesin profile dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah di jual oleh Penggugat I / Penggugat

14) Tanah dan Bangunan berupa Tempat Usaha bernama Meubel Mahkota Furniture yang beralam di Jl. Imam Bonjol No.148, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., xxxx xxxxxxxx, dan usaha ini sepeninggal Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib di kuasai oleh Penggugat / Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib dan saat ini di jalankan oleh Hykel Thalib bin Hasan Thalib.

Tanah dan Bangunan tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhum Hasan Thalib Thalib Bin Said Thalib yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Hasan Thalib Thalib Bin Said Thalib sesuai dengan syariat islam;

V. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat berhak mendapatkan hak atas Harta Gono-Gini terhadap harta bersama yang diperoleh selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Tergugat dengan almarhum Hasan Thalib Thalib Bin Said Thalib berupa bidang-bidang tanah sebagai berikut:

- 1) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx. Dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No. 18.
 - Sebelah timur : Rumah Kos-Kosan No. 16.
 - Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib.
 - Sebelah selatan : Jalan.
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan dalam bentuk Rumah Tinggal beralamat di Jalan Imam Bonjol Perumahan Mutiara dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 3) Rumah dan Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Jalan
 - Sebelah timur : Rumah
 - Sebelah utara : Toko Mawar
 - Sebelah selatan : rumah dr. Edis
- 4) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx.

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



5) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78M2 atasnama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.

VI. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat berhak mendapatkan hak waris sebesar 1/8 dari seluruh harta peninggalan alm Hasan Thalib Thalib bin Said Thalib berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- 1) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 dengan SHM No. 6105/Pemecutan Kelod, Surat Ukur tanggal 21/05/2007, No. 01839/PemecutanKelod/2007, Luas 250 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx. Dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : rumah Bapak H Juami No. 18.
 - Sebelah timur : Rumah Kos-Kosan No. 16.
 - Sebelah utara : rumah Alm Hasan Thalib.
 - Sebelah selatan : Jalan.
- 2) Rumah dan Tanah dengan SHM No. 1928, Surat Ukur tanggal 11-05-2012 No. 01519/Tegal Harum/2012, Luas 308 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Tegal Harum, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Jalan
 - Sebelah timur : Rumah
 - Sebelah utara : Toko Mawar
 - Sebelah selatan : rumah dr. Edis
- 3) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4573, Surat Ukur tanggal 30-12-1998 No. 557/1998 luas 78 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan Sulawesi No. 22 Denpasar SHM No. 00445 Luasa 153 M2 atasnama Hasan Thalib.
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 3732/Kelurahan Kuta atas nama Hasan Thalib yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 9A seluas 1600 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan Jual Beli 11 Maret 1991 Dari Ketut Rai.
- 6) Sebidang Tanah dengan SHM No. 629, Surat Ukur Tanggal 02/02/2009, No. 02274/Pemecutan Kelod/2009 luas 180 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 7) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 130/Kelurahan Gempol atas nama Hasan Thalib seluas 71 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 82/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 8) Sebidang Tanah dan Rumah dengan SHM No. 128/Kelurahan Gempol atas nama Hasan Thalib seluas 325 M2 asal hak tanah tersebut diperoleh oleh Hasan Thalib dengan jual beli berdasarkan akta jual beli No. 81/GMP/1990 tanggal 27 Juli 1990.
- 9) Sebidang Tanah dengan SHM No. 4384, surat ukur tanggal 31-7-1998 No. 296/1998 luas 35 M2 atas nama Hasan Thalib, bertempat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.
- 10) Sebidang Tanah dan Toko dengan SHM No 2976/Desa Pemogan atas nama A.A. Sagung Kartika dan A.A. Ngurah Agung Kertajaya dan A.A. Sagung Istri, belum di balik nama oleh Alm Hasan Thalib, dan Sebidang tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Hasan Thalib berdasarkan PPJB No.22 tanggal 3 Maret 1991, sudah lunas dibayar, seluas 245 M2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 37.

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Rumah kontrakan selama 20 tahun dalam bentuk kost 2 an ada 15 kamar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No. 16.
- 12) Tanah dan bangunan dalam bentuk sewa tanah usaha mebel dulu bernama "Khas xxxx" selanjutnya bernama Royal Furniture beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 478, Pemecutan Klod, Kec. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
- 13) Tanah dan bangunan status hak milik Alm Hasan Thalib, beralamat di Jalan Imam Bonjol No 559 Br Margaya Desa Pemecutan Kelod xxxxxxxx xxxxx seluas 200 M2, asset-asset di dalam nya berupa berbagai jenis kayu ada kayu decking bengkirai dan lain-lain serta ada juga mesin 2 potong kayu, mesin profile dan lain-lain jika ditotal keseluruhan bernilai Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) telah di jual oleh Penggugat I / Penggugat
- 14) Tanah dan Bangunan berupa Tempat Usaha bernama Meubel Mahkota Furniture yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.148, Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Bar., xxxx xxxxxxxx, dan usaha ini sepeninggal Alm. Hasan Thalib Bin Said Thalib di kuasai oleh Penggugat / Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib dan saat ini di jalankan oleh Hykel Thalib bin Hasan Thalib.

Sebesar 1/8 dari seluruh harta peninggalan dari Almarhum Hasan Thalib setelah dibagi sebagai harta gono-gini.

- VII. Menghukum kepada para penggugat dalam hal ini Penggugat I dan Hykel Thalib bin Hasan Thalib atau siapa saja menguasai harta peninggalan Almarhum Hasan Thalib Bin Said Thalib untuk menyerahkan bagian Warisan Para Penggugat dan Tergugat lainnya beserta surat-suratnya, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya ;
- VIII. Menyatakan sita jaminan (*conservaoir beslag*) atas harta warisan/ harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga ;
- IX. Menghukum Para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Menghukum Para Penggugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat Konvensi apabila Para Penggugat lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan dengan sempurna;
- XI. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lain yang diajukan oleh Para Penggugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- XII. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan dalil replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2021, yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan dalil duplik secara tertulis tertanggal 17 Januari 2021 yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menyampaikan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5171032305890020, atas nama Helmy Thalib, tanggal 12 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi) , yang diberitanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 517103131190002, atas nama HYKEL, tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK :3514111010830001, atasnama

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki bin Hasan, tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3514112901420003, atas nama Zamhir, tanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3514114208940001, atas nama Zakyah, tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3514111601970001, atas nama Rubayak Hasan Thalib, tanggal 11 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 517103511550003, atas nama Zulaiha Bibie, tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5171035506650010, atas nama Emma Abdulkadir Waber, tanggal 25 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagaibukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3509210210860002, atas nama

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Matiyas Catur Wibowo, tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Hasan Thalib, tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Hazna Safina Thalib, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama A.A Putri Handayani, tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberitanda sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Hasan Thalib dan A.A. Puti Handayani, Nomor : 194/22/1982, Akta Duplikat Nomor : 53/1991 tanggal 28 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Hasan Thalib dan Ema Bt. Abdul Kadir Waber, Nomor : 777/50/XI/1996, tanggal 18 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Hasan Thalib dan Zulaiha Bibie,

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15/AC/1996/ PA.Dps, tanggal 25 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Zaki bin Hasan, Nomor : 863/1983 tanggal 3 Nopember 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberitanda sebagai bukti P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Matiyas Catur Wibowo dan Zakyah, Nomor : 148/50/III/2020, tanggal 14 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.17;
18. Fotokopi Kwitansi Sewa Menyewa Tanah, atas nama Helmy Thalib, tanggal 12 Desember 2010 dan atas nama Hykel Thalib, tanggal 15 Juni 2017, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4573, Surat Ukur Tanggal 30 Desember 1998, Nomor 557/1998, Luas 78 M² atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, tanggal 29 Januari 1999, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00445, Surat Ukur Tanggal 20 Agustus 2014, Nomor 00259/ Dauh Puri Kangin/ 2014, Luas 153 M² atas nama Hasan bin Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, tanggal 26 Agustus 2014, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberitanda sebagai bukti P.20;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3732, Surat Ukur Tanggal 11

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1991, Nomor 714/1991, Luas 1600 M² atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Desember 1991, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.21;

22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 629, Surat Ukur Tanggal 02 Pebruari 2009, Nomor 022274/ Pemecutan Klod/ 2009, Luas 180 M² atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Pebruari 2009, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.22;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6105, Surat Ukur Tanggal 21 Mei 2007, Nomor 01839/ Pemecutan Klod/ 2007, Luas 250 M² atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Juli 2007, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberitanda sebagai bukti P.23;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1928, Surat Ukur Tanggal 11 Mei 2012, Nomor 01519/ Tegal Harum/2012, Luas 308 M² atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Mei 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberitanda sebagai bukti P.24;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4384, Surat Ukur Tanggal 31 Juli 1998, Nomor 296/1998, Luas 35 M² atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Oktober 1998, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.25;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 149, Gambar Situasi Tanggal 14 April 1993, Nomor 3996/1993, Luas 23 M² atas nama Nyonya Ema Binti Abdul Kadir, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tanggal 18 Desember 1996, bermeterai

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah *dinazegelen* akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.26;

27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 130, Gambar Situasi Nomor 1541 Tanggal 24 Juli 1986, Luas 71 M² atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan, tanggal 18 Desember 1990, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.27;
28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 128, Gambar Situasi Nomor 1540 Tanggal 24 Juli 1986, Luas 325 M² atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan, tanggal 18 Desember 1990, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.28 ;
29. Fotokopi Sertipikat HakMilikNomor : 01133, Gambar SituasiNomor 1541 Surat Ukur Nomor : 02/ Ngatabaru/ 2012, Tanggal 25 Januari 2012, Luas 8998 M² atas nama Emma Abdulkadir Waber, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, tanggal 03 Mei 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* akan tetapi para Penggugat tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yang diberi tanda sebagai bukti P.29 ;
30. Fotokopi copy hasil cetak elektronik pengecekan di Sistem BPN Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 seluas 8.998 M², terletak di Desa Ngatabaru, Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Prop. Sulawesi Tengah atas nama Emma Abdulkadir Waber, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan file elektronik yang ditunjukkan oleh Penggugat, yang diberi tanda sebagai bukti P.30;
31. Fotokopi BPKB Mobil Merk Mazda, DK 82 D, atas nama I Nyoman Ratna, yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara, tanggal 30 Maret 1989, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.31;

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi BPKB Mobil Merk Suzuki ST. 150, DK 9615 BD, atas nama Hasan Thalib, yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah xxxx, tanggal 05 Maret 2004, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.32
 33. Fotokopi BPKB Mobil Merk Honda Odyssey, N 66, atas nama PT. Millenia Furniture Industries, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Pasuruan, tanggal 20 Maret 2007, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda sebagai bukti P.33 ;
 34. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Waris, atas nama Hasan Thalib, tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Helmi Thalib, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.34;
 35. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*, atas nama Helmy Thalib, Nomor : B.226/KC-DPS/ADP/09/2020, tanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Denpasar, bermeterai cukup, telah di *nazegelen*, dan oleh Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.35 ;
 36. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*, atas nama Hykel Thalib, Nomor : B.228/KC-DPS/ADP/09/2020, tanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Denpasar, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.36;
 37. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit, atas nama Hasan Thalib, Nomor : 0064/DIR-BA/1/2022, tanggal 21 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh PT. BPR. Artha Sinar Raharja Indonesia, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberitanda sebagai bukti P.37;
- Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mengajukan bukti saksi, yaitu :

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suud Thalib binti Said Bin Thalib**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Jalan Tegalwangi I Nomor R5, Banjar Alas Arum, Desa/ Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, sejak lama karena saksi tersebut merupakan bibi Para Penggugat serta saudara ipar Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Para Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang kewarisan dari pewaris yang bernama Hasan Thalib. Saksi tahu dan kenal dengan Hasan Thalib tersebut, karena saksi merupakan saudara seayah dengannya;
- Bahwa, saksi tahu Hasan Thalib tersebut telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa, setahu saksi, Hasan Thalib tersebut sepanjang hidup hingga meninggal dunia memeluk agama Islam;
- Bahwa, saksi tahu, Hasan Thalib dahulu punya 3 (tiga) orang istri yaitu A.. Putri Handayani, kemudian menikah lagi dengan Zulaiha Bibie dan yang ketiga menikah dengan Emma Waber;
- Bahwa, dalam perkawinan dengan A.A. Putri Handayani, Hasan Thalib tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Zaki (anak laki-laki), Zamhir (anak laki-laki), Zakiah (anak perempuan) dan Rubayak (anak laki-laki);
- Bahwa, dalam perkawinannya dengan Zulaiha Bibie, Hasan Thalib kemudian bercerai, dan perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Helmy (anak laki-laki), Hykel (anak laki-laki) dan Hazna Safina (anak perempuan);
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Emma Waber, Hasan Thalib tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu, Hasan Thalib tidak punya anak angkat;
- Bahwa, pada sekitar tahun sembilan puluhan Hasan Thalib dengan Zulaiha Bibie bercerai, yang kemudian Hasan Thalib menikah dengan Emma Waber;

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, istri pertama Hasan Thalib yang bernama A.A. Putri Handayani masih hidup. Saksi bertemu terakhir sekitar tahun 2017 lalu. Setelah itu tidak bertemu lagi;
- Bahwa, saksi tahu, salah seorang anak dari Hasan Thalib telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni Hazna Safina, yang meninggal dunia pada sekitar tahun 2015. Meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, menikah dengan seorang lelaki dari Surabaya, namun tidak punya anak;
- Bahwa, saksi tahu anak Pewaris yang bernama Zaki lahir setelah Hasan Thalib menikahi A.A. Putri Handayani, bukan di luar pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu anak Hasan Thalib yang bernama Zakiya, hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu, saat Hasan Thalib tersebut meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Said Thalib telah meninggal dunia lama sekali sebelum Hasan Thalib tersebut meninggal dunia. Adapun ibunya yang bernama Salmah Saat itu masih hidup, kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa, saksi tahu, saat ibu kandung dari Hasan Thalib tersebut meninggal dunia, mempunyai anak-anak kandung hasil perkawinannya dengan pria setelah Said Thalib, antara lain Rubayak meninggal dunia pada tahun 2013, Aluya, saat ini masih hidup dan menderita sakit stroke, dan Faisal yang meninggal dunia pada tahun 2019, beberapa bulan sebelum Salmah meninggal dunia;
- Bahwa, yang saksi ketahui, antara Hasan Thalib dengan istrinya yang bernama Zulaiha Bibie tidak pernah melakukan pembagian harta bersama;
- Bahwa, saksi tahu antara Hasan Thalib dengan Emma Waber tidak pernah bercerai hingga kemudian Hasan Thalib tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu, antara ahli waris Hasan Thalib belum pernah dilakukan pembagian harta peninggalan;
- Bahwa, saksi tahu tentang harta peninggalan Hasan Thalib, sebagai berikut :

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berdiri di atasnya, terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 yang diperoleh saat setelah menikah dengan Emma Waber;
- b. Sebidang tanah dengan bangunan toko di atasnya, yakni toko mebel Mahkota, yang diperoleh Hasan Thalib setelah menikah dengan Zulaiha;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan toko di atasnya yang terletak di Jalan Sulawesi Nomor 22. Dahulu itu warisan dari orang tua Hasan, yang kemudian dibeli oleh Hasan tersebut. obyek tersebut dibeli saat sudah menikah dengan Emma Waber ;
- d. Saksi tidak mengetahui obyek harta yang terletak di Desa Pemogan;
- e. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota, yang diperoleh Hasan Thalib setelah menikah dengan Zulaikha Bibie;
- f. Saksi juga pernah mendengar kabar Hasan Thalib membeli tanah di Gempol Pasuruan sebelum menikah dengan Emma Waber, namun obyek tersebut kemudian dijual;
- g. Saksi, juga pernah mendengar Hasan Thalib membeli tanah dan rumah di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, saat perkawinan dengan A.A. Putri Handayani. Obyek tersebut saat ini ditempati oleh A.A. Putri Handayani beserta anak-anaknya;
- h. Saksi pernah mendengar, Hasan Thalib membeli tanah di Palu, Sulawesi. Pembelian tersebut setelah menikah dengan Emma Waber. Tanah tersebut kabarnya diatas namakan Emma Waber, dan sekarang dikontrak orang lain. Saksi tidak pernah tahu obyek tersebut dijual kepada pihak lain;
- i. Saksi juga tahu, Hasan Thalib pernah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Semampir Surabaya. Saksi diajak Hasan Thalib ke obyek tersebut. obyek tersebut dibeli setelah menikah dengan Emma Waber. Obyek tersebut dibeli dari Paman Emma Waber yang ada di Belanda;

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



- j. Saksi juga tahu, dahulu Hasan Thalib juga mempunyai uang dalam mata uang dollar amerika (USD) sejumlah USD. 16.000,- (enam belas ribu dolar Amerika). Uang tersebut hasil penjualan mebeler dalam jumlah banyak dengan pembeli warga negara asing, dibayar dalam mata uang dolar Amerika. Saksi tahu hal tersebut karena saat itu saksi yang melayani transaksi tersebut serta menerima uang pembayaran. Uang tersebut saksi berikan kepada Hasan Thalib dan kemudian disimpan dalam lemari, dan tidak ditukar dalam mata uang rupiah. Uang tersebut diperoleh saat sudah menikah dengan Emma Waber. Sepeninggal Hasan Thalib, uang tersebut masih ada, namun saat ini tidak ada lagi;
- k. Saksi juga tahu Hasan Thalib mempunyai banyak perhiasan berlian, yang dahulu tersimpan dalam sebuah kotak. Namun saat ini tidak ada lagi, yang tertinggal hanyalah perhiasan-perhiasan yang kurang bernilai. Dahulu uang dan perhiasan disimpan dalam brankas yang kuncinya dipegang oleh Emma Waber;

- Bahwa, saksi tahu, saat meninggal dunia, Hasan Thalib juga meninggalkan hutang di sejumlah bank, namun saksi tidak mengetahui persis jumlahnya. Hutang – hutang tersebut telah lunas dengan dibayar oleh anak Hasan Thalib yang bernama Helmy dan Hykel;

2. **Edy Sugiarto bin Suardi**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 148, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar lama, karena saksi tersebut sejak tahun 1992 bekerja di toko mebel milik Hasan Thalib;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Para Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang kewarisan dari pewaris yang bernama Hasan Thalib. Saksi tahu dan kenal dengan Hasan Thalib tersebut, karena saksi bekerja sebagai sopir di toko mebel Hasan Thalib tersebut;

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Hasan Thalib tersebut tersebut telah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi, Hasan Thalib tersebut sepanjang hidup hingga meninggal dunia memeluk agama Islam;
- Bahwa, saksi tahu, saat Hasan Thalib tersebut meninggal dunia, ia mempunyai istri yang bernama Emma Waber, dimana Hasan Thalib dengan Emma Waber tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian Hasan Thalib tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu, Hasan Thalib dengan Emma Waber tersebut tidak mempunyai anak, serta tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa, saksi tahu Hasan Thalib dahulu punya 3 (tiga) orang istri yaitu A.A. Putri Handayani, kemudian menikah lagi dengan Zulaiha Bibie dan yang ketiga menikah dengan Emma Waber;
- Bahwa, dalam perkawinan dengan A.A. Putri Handayani, Hasan Thalib tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Zaki (anak laki-laki), Zamhir (anak laki-laki), Zakiah (anak perempuan) dan Rubayak (anak laki-laki);
- Bahwa, dalam perkawinannya dengan Zulaiha Bibie, Hasan Thalib kemudian bercerai, dan perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Helmy (anak laki-laki), Hykel (anak laki-laki) dan Hazna Safina (anak perempuan);
- Bahwa, saksi tahu, saat Hasan Thalib tersebut meninggal dunia ayahnya yang bernama Said Thalib, sudah meninggal lama sekali, sedangkan ibunya yang bernama Salmah masih hidup, yang kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa, saksi tahu pada sekitar tahun 90-an Hasan Thalib dengan Zulaiha Bibie bercerai, yang kemudian Hasan Thalib menikah dengan Emma Waber;
- Bahwa, saksi tahu istri pertama Hasan Thalib yang bernama A.A. Putri Handayani telah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa, saksi tahu, salah seorang anak dari Hasan Thalib telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni Hazna Safina, yang meninggal dunia pada sekitar tahun 2015. Meninggal dunia dalam keadaan

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, menikah dengan seorang lelaki dari Surabaya, namun tidak punya anak;

- Bahwa, saksi tidak tahu kapan anak Pewaris yang bernama Zaki dilahirkan, tetapi selama ini tidak pernah ada orang yang mempersoalkan tentang kedudukan Zaki sebagai anak dari Hasan Thalib;
- Bahwa, saksi tahu anak Hasan Thalib yang bernama Zakiya, hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang anak-anak dari ibu Hasan Thalib yang bernama Salmah tersebut;
- Bahwa, yang saksi ketahui, antara Hasan Thalib dengan istrinya yang bernama Zulaiha Bibie tidak pernah melakukan pembagian harta bersama;
- Bahwa, saksi tahu antara Hasan Thalib dengan Emma Waber tidak pernah bercerai hingga kemudian Hasan Thalib tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu, antara ahli waris Hasan Thalib belum melakukan pembagian harta peninggalan;
- Bahwa, saksi tahu tentang harta peninggalan Hasan Thalib, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan Ruko berdiri di atasnya, yakni Toko Mebel Raja terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 yang diperoleh saat setelah menikah dengan Emma Waber yang saat ini ditempati oleh Helmy dan Hykel;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan Ruko berdiri di atasnya, yakni Toko Mebel Raja di Jalan Sulawesi, yang saat ini ditempati oleh saudara Hasan Thalib yang bernama Fitum;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota, yang diperoleh Hasan Thalib setelah menikah dengan Zulaiha Bibie;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Tegalharum, namun saksi tidak tahu kapan perolehan harta tersebut;

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Saksi pernah mendengar, Hasan Thalib pada saat tahun 2010 atau 2011 berencana membeli tanah di Palu, Sulawesi. Saksi saat itu diajak Hasan Thalib untuk melihat tanah tersebut, namun tidak tahu proses pembelian selanjutnya. Saksi juga tidak tahu penguasaan tanah tersebut saat ini;
 - f. Saksi juga pernah mendengar kabar Hasan Thalib membeli tanah di Gempol Pasuruan sebelum menikah dengan Emma Waber, namun obyek tersebut kemudian dijual;
 - g. Saksi, juga pernah mendengar Hasan Thalib membeli tanah dan rumah saat perkawinan dengan A.A. Putri Handayani. Obyek tersebut saat ini ditempati oleh A.A. Putri Handayani beserta anak-anaknya;
 - h. Saksi juga tahu, Hasan Thalib pernah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah berlantai 3 di atasnya, terletak di Semampir Surabaya. Saksi diajak Hasan Thalib ke obyek tersebut. obyek tersebut dibeli setelah menikah dengan Emma Waber. Saksi pernah disuruh Hasan Thalib untuk merenovasi bangunan rumah tersebut;
 - i. Saksi juga tahu, Hasan Thalib pernah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Semampir Surabaya. Saksi diajak Hasan Thalib ke obyek tersebut. obyek tersebut dibeli setelah menikah dengan Emma Waber. Obyek tersebut dibeli dari Paman Emma Waber yang ada di Belanda;
 - j. Saksi tidak tahu harta peninggalan Hasan Thalib dalam bentuk uang mata asing;
 - k. Saksi tidak tahu harta peninggalan Hasan Thalib dalam bentuk perhiasan;
 - Saksi tidak tahu perihal hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Hasan Thalib;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini belum pernah dilakukan pembagian harta waris antar ahli waris Hasan Thalib tersebut;
3. **dr. Zainah Thalib binti Said bin Thalib**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Kedokteran), pekerjaan Pensiunan PNS (Dokter), tempat

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Jalan Palem Merah Blok 2-A Nomor 01, RT/RW. 007/008,
Kel./Desa Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota
Palembang;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, sejak lama karena saksi tersebut merupakan bibi Para Penggugat serta saudara ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Para Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang kewarisan dari pewaris yang bernama Hasan Thalib. Saksi tahu dan kenal dengan Hasan Thalib tersebut, karena saksi merupakan saudara seayah dengannya;
- Bahwa, saksi tahu Hasan Thalib tersebut telah meninggal dunia sekitar tahun 2017;
- Bahwa, setahu saksi, Hasan Thalib tersebut sepanjang hidup hingga meninggal dunia memeluk agama Islam;
- Bahwa, saksi tahu, Hasan Thalib dahulu punya 3 (tiga) orang istri yaitu A.A. Putri Handayani, kemudian menikah lagi dengan Zulaiha Bibie dan yang ketiga menikah dengan Emma Waber;
- Bahwa, dalam perkawinan dengan A.A. Putri Handayani, Hasan Thalib tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Zaki (anak laki-laki), Zamhir (anak laki-laki), Zakiah (anak perempuan) dan Rubayak (anak laki-laki);
- Bahwa, dalam perkawinannya dengan Zulaiha Bibie, Hasan Thalib kemudian bercerai, dan perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Helmy (anak laki-laki), Hykel (anak laki-laki) dan Hazna Safina (anak perempuan)
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Emma Waber, Hasan Thalib tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu, Hasan Thalib tidak punya anak angkat;
- Bahwa, pada sekitar tahun 90-an Hasan Thalib dengan Zulaiha Bibie bercerai, yang kemudian Hasan Thalib menikah dengan Emma Waber;

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, istri pertama Hasan Thalib yang bernama A.A. Putri Handayani masih hidup. Saksi bertemu terakhir sekitar tahun 2017 lalu. Setelah itu tidak bertemu lagi;
- Bahwa, saksi tahu, salah seorang anak dari Hasan Thalib telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni Hazna Safina, yang meninggal dunia pada sekitar tahun 2013. Meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, menikah dengan seorang lelaki dari Surabaya, namun tidak punya anak;
- Bahwa, saksi tahu anak Pewaris yang bernama Zaki lahir setelah Hasan Thalib menikahi A.A. Putri Handayani, bukan di luar pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu anak Hasan Thalib yang bernama Zakiya, hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu, saat Hasan Thalib tersebut meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Said Thalib telah meninggal dunia lama sekali sebelum Hasan Thalib tersebut meninggal dunia. Adapun ibunya yang bernama Salmah Saat itu masih hidup, kemudian meninggal dunia pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa, saksi tahu, saat ibu kandung dari Hasan Thalib tersebut meninggal dunia, mempunyai anak anak kandung hasil perkawinannya dengan Said Thalib, adalah Hasan (laki-laki, Pewaris), Alwiyah (perempuan, masih ada dalam keadaan sakit), Rubayak (meninggal dunia sebelum Hasan dan Salmah meninggal) dan Faisal (meninggal dunia sebelum Salmah meninggal). Setelah bercerai dengan Said, Salmah menikah dengan pria yang bernama Asghar Ali (sudah meninggal sebelum Salmah), mempunyai 8 orang anak, yaitu Ahter (laki-laki), Sakila (perempuan), Fauziah (perempuan), Jalika (perempuan), Naseha (perempuan), Jahina (perempuan), Sayrabani (perempuan) dan Nasila (perempuan);
- Bahwa, yang saksi ketahui, antara Hasan Thalib dengan istrinya yang bernama Zulaiha Bibie tidak pernah melakukan pembagian harta bersama;

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Hasan Thalib dengan Emma Waber tidak pernah bercerai hingga kemudian Hasan Thalib tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu, antara ahli waris Hasan Thalib belum pernah dilakukan pembagian harta peninggalan;
- Bahwa, saksi tahu tentang harta peninggalan Hasan Thalib, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah berdiri di atasnya, terletak di Jalan Imam Bonjol Gang 100 yang diperoleh saat setelah menikah dengan Emma Waber, yang saat ini ditempati oleh Helmy;
 - b. Sebidang tanah, yang ada di Monang-Maning, Tegal Harum, dahulu dibeli berupa tanah, kemudian dibangun 4 Ruko di atas tanah tersebut;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan toko di atasnya yang terletak di Jalan Sulawesi. Dahulu itu warisan dari orang tua Hasan, yang kemudian dibeli oleh Hasan tersebut;
 - d. Saksi pernah mendengar Hasan membeli tanah di wilayah Kuta, Badung, namun saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut. saksi pernah melihat sertipikat tanah tersebut atas nama Hasan Thalib, dan dibeli sebelum menikah dengan Emma Waber;
 - e. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota, yang diperoleh Hasan Thalib setelah menikah dengan Zulaiha Bibie, yang saat ini dalam keadaan kosong;
 - f. Sebidang tanah dengan bangunan toko di atasnya, yakni toko mebel Mahkota, yang diperoleh Hasan Thalib setelah menikah dengan Zulaiha;
 - g. Tanah dan bangunan rumah yang berada di Pandaan, Pasuruan Jawa Timur. Dahulu dibeli dan kemudian ditempati oleh A.A. Putri Handayani beserta anak-anaknya;
 - h. Saksi pernah mendengar, Hasan Thalib membeli tanah di Palu, Sulawesi. Pembelian tersebut setelah menikah dengan Emma

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waber. Saksi pernah melihat sertifikat Tanah tersebut diatasnamakan Emma Waber. Saksi tidak pernah tahu obyek tersebut dijual kepada pihak lain;

- i. Saksi juga tahu, Hasan Thalib membeli tanah serta bangunan Ruko, yang berada di Ampel, Surabaya, setelah ia menikah dengan Emma Waber;
- j. Saksi juga tahu, Hasan Thalib pernah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Semampir Surabaya. obyek tersebut dibeli setelah menikah dengan Emma Waber;
- j. Saksi juga tahu, dahulu Hasan Thalib juga mempunyai uang dalam mata uang dollar amerika (USD) sejumlah USD. 16.000,- (enam belas ribu dolar Amerika). Saksi tahu karena Hasan Thalib dan beberapa anaknya pernah menceritakan hal itu kepada saksi. Uang tersebut diperoleh saat sudah menikah dengan Emma Waber. Sepeninggal Hasan Thalib, saksi bersama Emma Waber dan beberapa anak Hasan Thalib, yakni Helmy dan Hykel pernah menginventarisir harta peninggalan Hasan Thalib, namun saksi tidak menemukan uang tersebut. saksi juga tidak menemukan adanya brankas di rumah Hasan Thalib saat itu;
- k. Saksi juga tahu Hasan Thalib dahulu mempunyai banyak perhiasan berlian, yang dahulu tersimpan dalam sebuah kotak. Namun saat ini tidak ada lagi, yang tertinggal hanyalah perhiasan-perhiasan yang kurang bernilai. Selanjutnya saat itu saksi langsung membagi perhiasan-perhiasan itu kepada beberapa anak Hasan Thalib serta dibagi pula kepada Emma Waber;

Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini belum pernah dilakukan pembagian harta waris antar ahli waris Hasan Thalib tersebut. saat saksi melakukan inventarisir peninggalan Hasan Thalib tersebut, saksi menemukan 4 sertifikat tanah, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu, kabarnya ada yang digunakan untuk jaminan hutang di bank;

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, saat meninggal dunia, Hasan Thalib tersebut juga meninggalkan hutang, baik di sejumlah bank, maupun hutang kepada perorangan. Jumlah total hutang-hutang tersebut sekitar 1,9 miliar rupiah. Saksi bersama Helmy dan Hykel menelusuri hutang-hutang tersebut. Hutang-hutang tersebut telah lunas dengan dibayar oleh anak Hasan Thalib yang bernama Helmy dan Hykel. Bahkan saksi membantu membayar hutang-hutang tersebut sekitar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pembelian Tanah, SHM Nomor 01133, Luas 8.998 M², atas nama Emma Abdul Kadir Waber, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 11 Februari 2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti T.1;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi ;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 03 Februari 2022, demikian pula Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 03 Februari 2022 yang untuk mempersingkat uraian cukup ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang tidak tercantum, cukup dengan ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk **Marina Mayasari, S.H.** sebagai Mediator, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan pihak Para Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat. Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat serta Tergugat adalah ahli waris dari seorang yang bernama Hasan Thalib bin Said Thalib, yang semasa hidupnya pernah menikah dengan 3 (tiga) orang wanita yang masing-masing bernama A.A. Putri Handayani binti A.A. Komang Denya, Zulaiha Bibie dan Emma Abdulkadir Waber. Para Penggugat meminta ditetapkan harta waris dari Hasan Thalib bin Said Thalib berupa barang – barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) serta barang – barang bergerak yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum gugatan. Selain harta tersebut, Para Penggugat meminta agar ditetapkan adanya hutang Pewaris sejumlah Rp.1.461.703.446,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim membagi harta waris dari Hasan Thalib bin Said Thalib tersebut sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara gugatan kewarisan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara gugat kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, adalah wewenang Pengadilan Agama. Para Penggugat dan Tergugat tidak memungkiri, bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah orang yang semasa hidup serta meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Demikian pula Para Penggugat dan Tergugat serta sebagian obyek harta yang disengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, oleh karena itu secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, perihal keahliwarisan, Tergugat mengakui bahwa Pewaris selama hidupnya menikah 3 kali sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, dimana istri ketiga adalah Tergugat sendiri. Tergugat mengakui adanya anak-anak Pewaris dari istri pertama dan kedua

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang disebutkan Para Penggugat. Demikian pula Tergugat mengakui adanya perceraian Pewaris dengan istri keduanya yang bernama Zulaiha Bibie. Akan tetapi, dalam hal keahliwarisan tersebut Tergugat keberatan jika anak yang bernama Zaki dimasukkan sebagai ahli waris, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Pewaris dengan istri pertamanya A.A. Putri Handayani, sehingga Zaki tersebut anak di luar perkawinan, sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris Hasan Thalib. Demikian pula terhadap anak yang bernama Zakiya, menurut Tergugat juga tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris, karena telah murtad;

2. Bahwa, perihal harta waris, Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah SHM No. 01133, Luas 8.998 M2 yang berada di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Binomaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Emma Abdul Kadir Waber, bahwa tanah tersebut pada tahun 2013 sudah di jual oleh Alm. Hasan Thalib dengan harga Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada H. Amir Adnan dan Mumtaz Amir di palu, bahwa uang hasil penjualan pun sudah diterima oleh Alm. Hasan Thalib bin Said Thalib ketika masih hidup dan uang tersebut oleh Alm. Hasan Thalib bin Said Thalib digunakan untuk melunasi hutangnya;
 - b. 1 (satu) unit Toko berdasarkan SHGB No. 149/Ampel seluas 23 M2 adalah bukan merupakan harta peninggalan milik Alm. Hasan Thalib, melainkan merupakan Harta bawaan dari Tergugat yang diperoleh Tergugat dari harta hibah yang diperoleh dari keluarga Tergugat;
 - c. Rumah yang terletak di Jalan Ketapang Propen Nomor 19, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dan Rumah yang terletak di jalan Sasak Gang Sawan, Kota Surabaya bahwa obyek tanah dan rumah yang di uraikan oleh Para Penggugat tidak jelas lokasi, luas dan dasar kepemilikan, **serta** Rumah yang terletak di jalan

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Propen Nomor 19, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur merupakan Harta Bawaan dari Tergugat;

- d. Tergugat membantah menguasai harta berupa uang USD. 16.000 (enam belas ribu dolar Amerika) dan berlian senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Bahwa, perihal pelunasan utang dari Pewaris Hasan Thalib, menurut Tergugat dilakukan Para Penggugat dari menjalankan usaha yang dimiliki oleh Pewaris, bukan dari uang Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil – dalil gugatannya, demikian pula Tergugat tetap mempertahankan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, diluar hal yang dibantah Tergugat tersebut, dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg.), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan tersebut sepanjang yang diakui atau setidaknya-tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim menganggap perlu untuk membebaskan pembuktian alas hak atas tanah-tanah yang menjadi obyek harta perkara ini, sehingga dalam hal ini Para Penggugat haruslah dibebani pembuktian dimaksud, serta Tergugat pun diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pokok-pokok masalah atau sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah pihak-pihak yang disebutkan para pihak dalam perkara ini dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Hasan Thalib?
2. Apakah harta-harta yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya dapat ditetapkan sebagai harta waris dari Pewaris Hasan Thalib?

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menilai perihal keahliwarisan dari Hasan Thalib tersebut terdapat fakta-fakta dari keterangan para saksi yang dihadirkan Para Penggugat, yang fakta tersebut ternyata tidak cukup diuraikan kedua belah pihak, baik dalam surat gugatan, jawaban, replik maupun duplik. Atas persaksian tersebut, Majelis perlu memberi pertimbangan terlebih dahulu sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan, tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan. Saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, dan isi keterangan tentang hal-hal yang berkaitan kedudukan waris Para Penggugat dan Tergugat, serta keadaan obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi itu pula didapatkan fakta bahwa saat Pewaris, Hasan Thalib tersebut meninggal dunia di tahun 2017, ayahnya yang bernama Said Thalib telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung dari Hasan Thalib yang bernama Salmah masih hidup dan kemudian baru meninggal dunia pada tahun 2019. Ibu kandung dari Pewaris tersebut ternyata juga mempunyai anak-anak kandung hasil dari perkawinannya, baik dengan Said Thalib ataupun dengan pria lain yang disebut saksi bernama Asghar Ali. Hal tersebut ternyata Para Penggugat maupun Tergugat tidak menguraikan keahliwarisan Salmah tersebut dalam posita gugatan, jawaban, replik maupun duplik serta tidak mendudukkan orang-orang yang punya hubungan kewarisan dengan Salmah sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf **b** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



“ Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “.

Menimbang, bahwa sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak-pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, apa saja barang tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (*tirkah*), menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris;

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terhadap perkara kewarisan yang bertingkat-tingkat, seharusnya disebut dengan jelas pewaris, ahli waris serta harta waris dalam setiap tingkatannya (*vide* Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166), yang untuk itu harus disebutkan pula kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dalam tiap – tiap tingkatan waris yang hal itu untuk mengetahui atau dijadikan dalil yang jelas bahwa kedudukan para pihak dalam perkara ini merupakan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) atau ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*);

Menimbang, bahwa perihal siapa-siapa yang seharusnya duduk sebagai ahli waris, ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan Laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-laki, Saudara Laki – laki, Paman dan Kakek;
 - Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dan Nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda atau Janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, juga memberlakukan ketentuan Ahli Waris Pengganti sebagaimana ketentuan ketentuan Ayat (1) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seharusnya Para Penggugat menguraikan dalil-dalil tentang keahliwarisan dari ibu kandung Pewaris Hasan Thalib yang bernama Salmah, karena saat Hasan Thalib tersebut meninggal dunia pada tahun 2017, ibu kandungnya tersebut masih hidup, sehingga ibu kandung dari pewaris tersebut termasuk kualifikasi *dzawil furd* (orang yang harus didudukkan sebagai ahli waris). Demikian pula saat gugatan ini diajukan, ternyata ibu kandung Pewaris yang bernama Salmah tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2019, yang dari itu, timbul tingkatan keahliwarisan dalam perkara ini, yakni keahliwarisan dari Salmah tersebut, yang menurut para saksi yang dihadirkan Para Penggugat, Salmah tersebut selama hidupnya beberapa kali menikah dan dikaruniai beberapa anak, baik yang saat ini masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Hal tersebut harusnya diuraikan dalam posita gugatan dan pihak-pihak yang menjadi *dzawil furd* dari kewarisan Salmah harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Perkara *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur pokok perkara kewarisan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf **b** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, yang meliputi, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta waris, penentuan bagian waris dan pelaksanaan pembagian waris. Keempat unsur tersebut haruslah satu kesatuan sekaligus yang tidak terpisahkan dari sebuah perkara gugatan kewarisan. Perkara *a quo* adalah perkara yang tidak lengkap ahli warisnya (*plurium litis consortium*), sehingga tidak dapat ditentukan kedudukan keahliwarisan masing-masing ahli waris, serta tidak dapat pula ditentukan harta waris maupun besarnya bagian waris masing-masing ahli waris terhadap harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap bukti tertulis/bukti surat yang diajukan Para Penggugat, khususnya bukti tentang harta waris (bukti P.1 sampai dengan P.37) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasar ketentuan Pasal 192 RBg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh Kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifai, S.Ag. M.HI.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. Kahfi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik;

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Rifai, S.Ag. M.HI.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
- PNPB	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor 446/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)